BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

NOMOR: 007.B /HK.01.01/K.SN-22/04/2022

TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR; 001.B/SN-22/HK.01.01/01/2022 TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

Menimbang :

a. bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 001.B/SN-22/HK.01.01/01/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Makassar Tahun 2022 tertanggal 11 Januari 2022;
b. bahwa Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 001.B/SN-22/HK.01.01/01/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Makassar Tahun 2022 tertanggal 11 Januari 2022 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar perlu menetapkan Perubahan Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Makassar Tahun 2022 tertanggal 11 Januari 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia 438);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Anggota Jaringan Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas melakukan Pengumpulan, Pengelolaan, Penyimpanan, Pelestarian dan Pendayagunaan dokumen Hukum dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Makassar;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Makassar mempunyai fungsi:

a. menginventarisasi dan menghimpun dokumen hokum dan informasi hukum;
b. mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
c. menverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
d. mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
f. memelihara dokumen hukum dan informasi hukum; dan system informasi JDIH Bawaslu;
g. menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Tim Pengelola Anggota Jaringan Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar melaksanakan tugas, wewenang, serta kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Informasi Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 April 2022

Ketua

BAWASLU KOTA MAKASSAR

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel
4. Arsip

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar

Nomor : 007.B/HK.01.01/K.SN-22/04/2022
Tanggal : 11 April 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Dr. ABDILLAH MUSTARI, S.Ag., M.A	KETUA	PEMBINA
2	SRI WAHYUNINGSIH, S.H	ANGGOTA	PEMBINA
3	DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H	ANGGOTA	PEMBINA
4	ABD. HAFID, S.SOS., M.SI	ANGGOTA	PEMBINA
5	M. AMSARIZAL YUNUS, S.IP	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNG JAWAB
6	NUZRI ISLA, ST	KEPALA SUB BAGIAN HPPS	KETUA
8	ZULKIFLI, S.H	STAF HUKUM HUMAS DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
9	NURAENI, S.A.P	STAF HUKUM HUMAS DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10	KHAERUNNISA, S.H	STAF PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
11	NISRINA ATIKAH, S.H., M.H	STAF PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
12	ASWAN, S.H	PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
13	ANDI AGUSTYARA MARTI, S.IP	PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 11 April 2022

Ketua

BAWASLU KOTA MAKASSAR KETUA

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A